



**PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH , MUSYARAKAH, MURABAHAH,
MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA
PERIODE 2020-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**OLEH:
FARID FARADIN
NPM. 21701081394**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah, musyarakah, murabahah, mudharabah terhadap profitabilitas studi kasus pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel bebas yakni ijarah, musyarakah, murabahah, mudharabah. Dan variabel dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas yang di hitung menggunakan rasio *return on asset*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan mengacu pada laporan keuangan triwulanan bank. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa ijarah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.


Kata kunci : Ijarah, musyarakah, murabahah, mudharabah, profitabilitas



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of ijarah, musyarakah, murabaha, mudharabah financing influences the profitability of case studies at Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period. In this study there were 4 (four) independent variables namely ijarah, musyarakah, murabahah, mudharabah. And the dependent variable in this study is profitability which is calculated using the ratio of return on assets. The population and sample in this study are the financial statements of Islamic banks listed on the Indonesian Stock Exchange. The data collection method used is documentation with reference to the bank's quarterly financial reports. The data analysis technique used in this study is linear regression. The results of the study partially state that ijarah has a negative and insignificant effect on profitability. Musyarakah and mudharabah financing have a positive and insignificant effect on profitability. Murabaha financing has a negative and significant effect on profitability.

Keywords: Ijarah, musyarakah, murabaha, mudharabah, profitability



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terbesar dengan penduduk beragama islam. Sebanyak 86,88 penduduk indonesia beragama muslim dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia saat ini (kemendagri 2021). Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang yakni sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Banyaknya penduduk beragama islam yang berada di Indonesia maka umat islam yang ada di Indonesia ini membutuhkan salah satu hukum dan kaidah yang sesuai dengan kaidah hukum yang ada, salah satunya hukum syariah yang ada dalam ekonomi islam. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia maka dapat dijadikan pasar yang berpotensi untuk perkembangan keuangan syariah.

Perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari peranan lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional sebagai sumber pendanaan perekonomian. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga subsektor keuangan yang kegiatannya berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana atau bisa salah satunya (Kasmir, 2017:12). Perbankan menjadi salah satu lembaga yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia karena bank merupakan lembaga yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi berkaitan dengan keuangan.

Bank juga merupakan penyedia modal bagi para pengusaha dan memfasilitasi para investor untuk menanamkan modal.

Perekonomian umat Islam sejak dahulu sudah melakukan kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah sudah dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Pada kegiatan keuangan syariah itu sendiri ada beberapa akad yang biasa di gunakan diantaranya seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*. Perkembangan ekonomi islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan industri keuangan yang memiliki perbedaan dalam kegiatannya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan *return* yang akan diperoleh para depositornya. Bank syariah tidak hanya bersifat *profit-oriented* tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Selain itu, dalam menilai kelayakan pembiayaan bank konvensional hanya didasarkan pada *bussines wise* sedangkan pada bank syariah juga harus mempertimbangkan *syariah wise* artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Volta, 2015:187).


Industri perbankan di Indonesia yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat dirakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim (Zainuddin, 2010:10). Setelah dua tahun berdiri Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Hal ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Sejak awal dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia sudah banyak pencapaian kemajuan baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur. Sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Saat ini industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, dan 22 Unit Usaha Syariah. Kemudian pada tahun 2021 Industri Perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 dan selanjutnya pada tanggal 1 Februari, Presiden meresmikan kehadiran BSI. Dengan dilakukannya merger dari ketiga bank syariah tersebut maka secara tidak langsung menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba merupakan suatu ukuran yang dinyatakan dalam persentase yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Syafri (1999 : 304) Profitabilitas

suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Angka profitabilitas yang dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi sebuah ukuran untuk melihat tingkat kesehatan suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank.


Berikut ini adalah gambar mengenai grafik pertumbuhan profitabilitas bank syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia :




Gambar 1.1 Profitabilitas PT. Bank Aladain Syariah Tbk




Gambar 1.2 Gambar Profitabilitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk



Gambar 1.3 Gambar Profitabilitas PT Bank BTPN Syariah Tbk



Gambar 1.4 Gambar Profitabilitas PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk



Gambar 1.5 Gambar Profitabilitas Bank Syariah

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwasannya pertumbuhan laba atau profitabilitas dari Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per triwulan terus mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022 laba atau profitabilitas yang di peroleh

mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah pandemi COVID-19. Dan dengan berjalannya waktu setelah terdampak oleh pandemi COVID-19 perekonomian mulai membaik, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada nilai profitabilitas perusahaan yang perlahan juga mengalami peningkatan.

Rasio profitabilitas terbagi menjadi delapan jenis yaitu Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*), Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Ratio*), Rasio Pengembalian Penjualan (*Return on Sales Ratio*), Pengembalian Modal yang digunakan (*Return on Capital Employed*), *Return on Investment* (ROI), *Earning Per Share* (EPS) (Fauziah, 2019:2). Dimana dari kedelapan jenis yang telah disebutkan di atas memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang akan dinilai oleh investor dan kreditur (bank). Hal ini digunakan untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang kepada kreditur sehingga terlihat tingkat efisiensi dari perusahaan.

Return on asset (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk mendapatkan net income. ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap

rupiah asetnya (Agie, 2021:31). Alasan meneliti rasio keuangan adalah karena rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Penelitian keuangan rasio baik secara individu maupun secara construct untuk menilai kinerja, pengujian hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan. Selain itu, alasan peneliti menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah Karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Produk yang di tawarkan bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (*qardh*) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi, (2) produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga, (3) produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) yang berbentuk *safe deposit box*, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) berbentuk transfer dan kliring, (4) produk kegiatan social dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang 5 diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan menjadi sumbangan sektor usaha kecil (Chamidah, 2021:2-3).

Akad yang sering digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah murabahah, salam dan istishna'. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang sering digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan statistik Bank Indonesia akad murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad mudharabah dan musyarakah (Istiowati, 2021:32). Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan profitabilitas yang didapatkan oleh bank akan membaik yang dapat dilihat dari perolehan laba atau keuntungan yang meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima oleh bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2014:33). Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan Wiroso (2005) adalah fungsi sosial dalam bentuk 3 lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana (*shahibul maal*), serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Pembiayaan yang ada di Bank Syariah yaitu pembiayaan musyarakah, murabahah dan mudharabah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Dengan prinsip ini nasabah menjadi mitra usaha yang masing-masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba di muka untuk waktu tertentu. Pembiayaan murabahah adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Dengan prinsip ini nasabah membeli suatu komoditi berdasarkan spesifikasi atau rincian tertentu, sedangkan bank mengirimkan barang dengan imbalan harga tertentu kepada nasabah berdasarkan persetujuan awal antara kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan untuk usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini bank memberi sejumlah modal kepada nasabah sedangkan nasabah melakukan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh dari usaha yang dijalankan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. Dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian terjadi karena kelalaian pengelola maka pengelola yang akan bertanggung jawab (Cahyo, 2014:12)

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam sangat berpengaruh kepada bank syariah di Indonesia. Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat secara langsung ataupun tidak langsung yang akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Walau pertumbuhan bank syariah bisa dikatakan meningkat akan tetapi pada kenyataannya bahwa saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

masih di kisaran 8% yang harus terus di didorong meningkat di posisi 18%. Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pangsa pasar keuangan syariah per April 2020 baru mencapai 9,03%, naik dari posisi 2019 yakni sebesar 8%.

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Musyarakah, Murabahah, Mudharabah Terhadap Profitabilitas Studi Kasus Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indonesia?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ijarah terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh murabahah terhadap profitabilitas.
4. Untuk mengetahui pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas.

1.3.2 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Manfaat yang dapat diberikan sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan tentang pengaruh pembiayaan musyarakah, murabahah, dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi informasi dan ilmu bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Praktisi

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank guna mengambil

keputusan pengelolaan bank yang baik, sehingga mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keuangan triwulan yang dapat dijadikan acuan pembuatan keputusan dalam investasi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pembiayaan ijarah, musyarakah, murabahah, mudharabah terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan ijarah secara parsial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2022.
2. Variabel pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2022
3. Variabel pembiayaan murabahah secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2022.
4. Variabel pembiayaan mudharabah secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2022

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan yang dialami oleh peneliti, namun dalam hal ini peneliti mengharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan pada bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2022 yang memiliki keterbatasan data yang dimiliki. Sehingga hasil dari penelitian ini hanya menyangkut pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent pada bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia.
- b. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada empat variabel independent yakni sewa ijarah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi nilai profitabilitas dari perusahaan.
- c. Keterbatasan mengenai waktu dan tempat penelitian yang dikarenakan oleh adanya hal-hal yang tidak mendukung peneliti dalam melakukan penelitian.

5.3 Saran

1. Bagi Penulis Selanjutnya

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah :

- a. untuk menambah variabel independent dalam penelitian selanjutnya, Seperti pembiayaan dengan akad istishna. karena di perbankan syariah masih terdapat banyak jenis-jenis akad pembiayaan yang digunakan.
- b. Memperbarui periode penelitian yang digunakan, sehingga hasil dari penelitiannya bisa lebih baik.


- c. Memperluas jangkauan tempat penelitian, karena masih banyak bank syariah yang saat ini ada di Indonesia dan layak untuk dijadikan tempat penelitian.

2. Bagi Investor

Angka profitabilitas atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan perbankan syariah mengalami kenaikan atau peningkatan dan penurunan secara signifikan. Sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dan juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi para investor untuk berinvestasi.

3. Bagi Perusahaan

Saran penulis bagi perusahaan adalah untuk terus meningkatkan dan memaksimalkan pengelolaan aset yang dimiliki dan juga meningkatkan kinerja perusahaan. Terus memperhatikan faktor-faktor apa saja baik yang berpengaruh positif maupun yang berpengaruh negatif. Agar profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan terus mengalami peningkatan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Haris Romdhoni, F. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 10.
- Ade Dyah Haryani, L. D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 16.
- Agus Marimin, A. H. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 13.
- Anwar, M. C. (2014). Analisis metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di Bank Jateng Syariah. *Walisongo Institutional Repository*, 12
- Apisal, A. (2021). Pengaruh Piutang Murabahah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Aset (Roa) Bri Syaraih Periode 2012-2019. *Repository Uin Banten*, 31.
- Azlina, N. (2009). Pengaruh Tingkat Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal Dan Skala Perusahaan Terhadap Profitabilitas. *pendidikan ekonomi dan bisnis*, 8.
- Cut Faradilla, M. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *jurnal administrasi akuntansi*, 9.
- Dewi Wulan Sari, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesiaperiode Maret 2015 – Agustus 2016). 8.
- Diyanto, V. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 187.

- Dyah Nirmala Arum Janie (2012). *Statistik Depkriptif & Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. Semarang: Semarang University Press.
- Ghozali, Imam., 2013, *Aplikasi Analisis Multileveriate Dengan Program SPSS Cetak IV*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indra Jaya, M. A.-K. (2013). penerapan statistik untuk pendidikan. 31.
- Ismail (2011). *Perbankan Syariah*. Rawangmangun, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Istiowati, S. I. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *AFRE Accounting And Financial* , 32.
- Kasmir (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Tapos, Kota Depok
- Latif, F. (2019). Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja Bank Bpr Harau Payakumbuh. *Ina-Rxiv*, 2.
- Mutiara Dwi Sari, Z. B. (2013). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: *jurnal aplikasi bisnis*, 20.
- Nasution, M. R. (2018). Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Jayawi Solusi Abadi Medan. 92.
- Purnama putra, m. h. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *jurnal organisasi dan manajemen*, 11.
- Sahid raharjo (2019). Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linear Berganda. *SPSS INDONESIA* .
- Septiani, Atika. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Proditabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia". Skripsi. Program Studi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jakarta
- Sugiono, A. (2009). *Manajemen Keuangan Untuk Praktis Keuangan*. Jakarta: Grasindo.

Untung, A. S. (2008). *Panduan Praktis Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Wakito dan Duwi. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (ROA)”. *Kinerja Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No.1- Desember 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi’iyah

Zainuddin Ali, M. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

PT Rajagrafindo Perdasa.

